



PUTUSAN

Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Gunungkidul tanggal 23 Juli 1993 umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat elektronik Mayayuliarismasari23@gmail.com, sebagai Penggugat; ;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Palembang tanggal 23 Juni 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, bertempat kediaman di XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan

Hal. 1 dari 18 hal. putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno



Kutipan Akta Nikah Nomor : 0119/38/IV/2017 tanggal 17 April 2017.
Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak pernikahan tersebut merupakan pernikahan kesatu Penggugat dan Tergugat

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan yang berada di kota Jakarta pusat selama 2 (dua) tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX selama 2 (dua) kemuddian pindah rumah kontrakan di ciputat, Tangerang Selatan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan berakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Jalan Kaliurang KM 14 selama 2 (dua) tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, lahir di Sleman, tanggal 01 Februari 2019 usia 5 (lima) tahun, 9 (Sembilan) bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul nomor : XXXXXX0031 tertanggal 04 Februari 2019 saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat, XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, lahir di Sleman, tanggal 22 Maret 2023 usia 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul nomor : XXXX tertanggal 05 Mei 2023, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, namun sejak bulan Maret tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan yang disebabkan permasalahan ekonomi, Tergugat tidak pernah terbuka tentang masalah keuangan ataupun penghasilan

Hal. 2 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno



Tergugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat menganggap Penggugat karna sudah bekerja jadi tidak butuh nafkah atau uang dari Tergugat, sehingga akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekcoakan hampir setiap hari.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah Kontrakan sejak dalam pisah rumah tersebut hingga saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak/mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 3 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama : XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, lahir di Sleman, tanggal 01 Februari 2019 usia 5 (lima) tahun, 9 (sembilan) bulan. XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, lahir di Sleman, tanggal 22 Maret 2023 usia 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik Mayayuliarismasari23@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 21 November 2024 dan tanggal 29 November 2024 dan 13 Desember 2024 dan 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan;

Hal. 4 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan XXXX atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 24 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 17 April 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor XXXX atas nama XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 04 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 5 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor XXXX atas nama XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 05 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

B. Saksi

1. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX XXXX XXX XXX, Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan yang berada di kota Jakarta pusat selama 2 (dua) tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Padukuhan Tompak, RT 002 RW 006, Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul selama 2 (dua) kemudian pindah rumah kontrakan di ciputat, Tangerang Selatan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan berakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Jalan Kaliurang Km 14 yogyakarta selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 orang bernama :

Hal. 6 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno



1. XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX,
lahir di Sleman, tanggal 01 Februari 2019 usia 5 (lima) tahun,
9 (Sembilan) bulan.
 2. XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX,
lahir di Sleman, tanggal 22 Maret 2023 usia 1 (satu) tahun, 8
(delapan) bulan.;
- Bahwa saat ini kedua anak tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret tahun 2023;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena permasalahan ekonomi, Tergugat tidak pernah terbuka tentang masalah penghasilan Tergugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat menganggap Penggugat sudah bekerja jadi tidak butuh nafkah dari Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bulan April 2024 tersebut, Penggugat di Padukuhan Tompak, RT 002 RW 006, Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dan Tergugat bertempat tinggal di Padukuhan Pingitan, RT 001 RW 005, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, keduanya tidak pernah kumpul Kembali, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal. 7 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno



1. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX XXX XXXX XXX, Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Adik Kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Padukuhan Tompak, Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul selama 2 (dua) kemudian pindah rumah kontrakan di Tangerang Selatan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pernah tinggal di rumah kontrakan yang berada di Jalan Kaliurang KM 14 selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 2 orang bernama :
 1. XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, lahir di Sleman, tanggal 01 Februari 2019 usia 5 (lima) tahun, 9 (Sembilan) bulan.
 2. XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, lahir di Sleman, tanggal 22 Maret 2023 usia 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan. ;
 - Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret tahun 2023;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena permasalahan ekonomi, Tergugat tidak pernah

Hal. 8 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno



terbuka tentang masalah penghasilan Tergugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat menganggap Penggugat sudah bekerja jadi tidak butuh nafkah dari Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal April tahun 2024 sampai sekarang, Penggugat meninggalkan kediaman Bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum

Hal. 9 dari 18 hal. putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 21 November 2024 dan tanggal 29 November 2024 dan 13 Desember 2024 dan 20 Desember 2024. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam perndapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan

Hal. 10 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah punya anak 2 orang bernama :
 1. XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, lahir di Sleman, tanggal 01 Februari 2019 usia 5 (lima) tahun, 9 (sembilan) bulan.
 2. XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, lahir di Sleman, tanggal 22 Maret 2023 usia 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan.
- Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak Maret tahun 2023 disebabkan karena permasalahan ekonomi, Tergugat tidak pernah terbuka tentang masalah keuangan ataupun penghasilan Tergugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat menganggap Penggugat karna sudah bekerja jadi tidak butuh nafkah atau uang dari Tergugat, sehingga akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan hampir setiap hari. yang puncaknya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam

Hal. 11 dari 18 hal. putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno



rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 2 orang bernama :
 1. XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, lahir di Sleman, tanggal 01 Februari 2019 usia 5 (lima) tahun, 9 (Sembilan) bulan.
 2. XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, lahir di Sleman, tanggal 22 Maret 2023 usia 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan.;
- Bahwa sejak Maret tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan ekonomi, Tergugat tidak pernah terbuka tentang masalah keuangan ataupun penghasilan Tergugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir untuk mencukupi

Hal. 12 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno



kebutuhan rumah tangga, Tergugat menganggap Penggugat karena sudah bekerja jadi tidak butuh nafkah atau uang dari Tergugat, sehingga akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan hampir setiap hari.;

- Bahwa Mei tahun 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 April 2017 yang dicatatkan di KUA Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 2 orang bernama :
 1. XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, lahir di Sleman, tanggal 01 Februari 2019 usia 5 (lima) tahun, 9 (Sembilan) bulan.
 2. XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, lahir di Sleman, tanggal 22 Maret 2023 usia 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan.;
- Bahwa sejak Maret tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan ekonomi, Tergugat tidak pernah terbuka tentang masalah keuangan ataupun penghasilan Tergugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat menganggap Penggugat karna sudah bekerja jadi tidak butuh nafkah atau uang dari Tergugat, sehingga akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan hampir setiap hari. dan Mei tahun 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah

Hal. 13 dari 18 hal. putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno



rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقاً واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Hal. 14 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I dan II, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة اوعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pamarintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Pertimbangan Hak Asuh Anak

Hal. 15 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan Hak Asuh Anak atas nama 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, lahir di Sleman, tanggal 01 Februari 2019 usia 5 (lima) tahun, 9 (Sembilan) bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul nomor : 3403-LU-04022019-0031 tertanggal 04 Februari 2019 saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat dan XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, lahir di Sleman, tanggal 22 Maret 2023 usia 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul nomor : 3403-LU-04042023-0048 tertanggal 05 Mei 2023, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 buah akte kelahiran sebagaimana tersebut dalam P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih di bawah umur 12 tahun menjadi hak asuh ibunya, oleh karena itu Majelis menetapkan kedua orang anak tersebut ditetapkan menjadi hak ibunya dengan tidak mengurangi hak akses Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dictum putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 16 dari 18 hal. putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, lahir di Sleman, tanggal 01 Februari 2019 usia 5 (lima) tahun, 9 (Sembilan) bulan.dan
 - b. XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, lahir di Sleman, tanggal 22 Maret 2023 usia 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. Mudara, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sapari, M.S.I. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Safarudin Zuhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 17 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Husin, M.H.

Safarudin Zuhri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp80.000,00
1. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)